

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.625.352.695.399,00 (tiga triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.486.014.530.558,00
b. Belanja Daerah	Rp3.580.352.695.399,00
Surplus/(Defisit)	Rp-94.338.164.841,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp139.338.164.841,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp45.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	<u>Rp94.338.164.841,00</u>
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA)	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp3.486.014.530.558,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat belas juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp810.871.952.395,00 (delapan ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), bersumber dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.119.197.100,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp19.077.733.157,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp455.375.022.138,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.675.142.578.163,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.315.002.394.000,00 (dua triliun tiga ratus lima belas miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp360.140.184.163,00 (tiga ratus enam puluh miliar seratus empat puluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.580.352.695.399,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp2.638.719.776.142,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.737.217.149.932,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp855.571.820.010,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu sepuluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp34.938.247.200,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp10.992.559.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp235.854.306.199,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;

- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp73.001.653.890,00 (tujuh puluh tiga miliar satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp25.433.415.909,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp136.927.202.400,00 (seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp492.034.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp680.778.613.058,00 (enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp34.219.693.026,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp646.558.920.032,00 (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.338.164.841,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp139.338.164.841,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-94.338.164.841,00 (minus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp94.338.164.841,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang;
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar Pinjaman daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

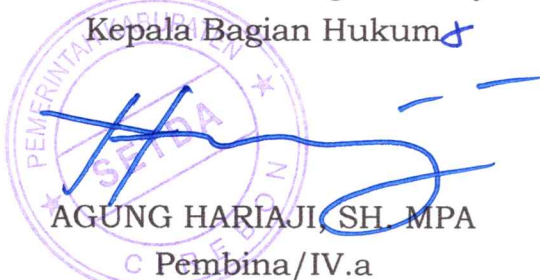
HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(9/276/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, SH. MPA

Pembina/IV.a

NIP. 19771122 200501 1 006